

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6 TAHUN 2005 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6 Tahun 2005

TENTANG

**IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa peleburan Dinas Informasi, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata, secara substansi mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan di bidang izin usaha pariwisata dan budaya di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu mengatur Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang 2

2. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990** tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996** tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101) ;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001** tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. **Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004** tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);

9. Peraturan 3

9. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
 dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Kantor 4

4. Kantor adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Budaya adalah Hasil karya, rasa dan cipta manusia.
9. Kebudayaan adalah Keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan jalan belajar.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
11. Daya Tarik Wisata tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta.
12. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan.
13. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.

14. Pramuwisata 5

14. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
15. Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
16. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
17. Izin Usaha adalah Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Daerah.
18. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau Perorangan.
19. Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Budaya selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA
Pasal 2

(1) Dengan 6

www.bphn.go.id